

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SULSELBAR

KEVIN PUTRA SENAWI



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SULSELBAR

disusun dan diajukan oleh

KEVIN PUTRA SENAWI
A031201108



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SULSELBAR

disusun dan diajukan oleh

KEVIN PUTRA SENAWI
A031201108

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 Agustus 2024

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si.,
Ak., CA., CRA., CRP., ACPA
NIP 19660405 199203 2 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak.,
ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP.19650307 199403 1 003



SKRIPSI



ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SULSELBAR

disusun dan diajukan oleh

KEVIN PUTRA SENAWI
A031201108

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 September 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	DR. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP., ACPA	Ketua	
2	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA.	Anggota	
4	Muhammad Try Dharsana, S.E., M. Sc.	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP. 19850307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kevin Putra Senawi

NIM : A031201108

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SULSELBAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Kevin Putra Senawi



PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, atas segala penyertaan dan kasih karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya banyak menerima dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Orang tua saya**, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi tiada henti.
2. **Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA**, selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
3. **Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., ACPA**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, dan saran yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. **Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA. dan Muhammad Try Dharsana, S.E., M. Sc.** selaku Tim Penguji, yang telah memberikan kritik, saran, serta evaluasi yang berharga untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. **PT Jasa Prima Logistik BULOG**, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melakukan penelitian yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
6. **Ibu Susi, Venska Lalihatu, Ainun Alhusna Fitria Suaib Ule, Dwiastina** yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam berbagai aspek penyusunan skripsi ini.



7. Semua teman saya, baik di luar maupun di dalam kampus, terutama kepada **Valentino WS, Raymod CMS, Marcopolo dan Tirta** yang menemani di masa studi. Terima kasih semuanya :)
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu, fasilitas, dan dukungan selama saya menempuh pendidikan di fakultas ini.
9. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun substansi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, serta dapat menjadi referensi yang berguna.

Makassar, 15 Agustus 2014

Peneliti



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SULSELBAR

ANALYSIS OF THE CALCULATION, DEDUCTION, AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON PT JASA PRIMA LOGISTICS BULOG SULSELBAR BRANCH

Kevin Putra Senawi
Andi Kusumawati
Syarifuddin Rasyid

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Sulselbar. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pimpinan perusahaan. Populasi penelitian mencakup data PPh Pasal 23 pada PT JPLB Cabang Sulselbar tahun 2023, meliputi rekap pemotongan, jurnal transaksi, dan bukti potong. Data diolah dengan memahami prosedur dan kebijakan perusahaan terkait PPh Pasal 23 serta verifikasi dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT JPLB Cabang Sulselbar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kata kunci: perhitungan, pemotongan, pelaporan, PPh pasal 23

This study aims to analyze the calculation, deduction, and reporting of Income Tax Article 23 at PT Jasa Prima Logistik Bulog Sulselbar Branch. Primary data is obtained through direct observation and interviews with company leaders. The research population includes data on Income Tax Article 23 at PT JPLB Southwest Branch in 2023, including withholding recap, transaction journal, and withholding slip. The data is processed by understanding the company's procedures and policies related to Income Tax Article 23 and verification with applicable tax laws. The results showed that the calculation, withholding, and reporting of Income Tax Article 23 at PT JPLB Sulselbar Branch are in accordance with Law No. 36 of 2008 and Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations.

Keywords: calculation, withholding, reporting, PPh article 23



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pajak	8
2.1.2 Pajak Penghasilan	11
2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Konseptual	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
Jenis dan Rancangan Penelitian.....	24
Tempat dan Waktu Penelitian	24



3.3 Populasi dan Sampel.....	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	27
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	27
4.1.2 Visi Misi Perusahaan.....	27
4.1.3 Struktur Organisasi.....	28
4.2 Pembahasan.....	31
4.2.1 Perhitungan.....	31
4.2.2 Pemotongan.....	39
4.2.3 Pelaporan.....	41
BAB V PENUTUP.....	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Rekap Perhitungan PPh 23 Perusahaan Mitra PT JPLB Cab Sulselbar Tahun 2023.....	31
4.2 Rekap Pemotongan PPh Pasal 23 Bulanan PT JPLB Cab. Sulselbar Tahun 2023.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	23
4.1 Struktur Organisasi PT JPLB Cab. Sulselbar.....	28
4.2 Bukti Pembayaran PPh Pasal 23 Bulan Januari PT JPLB Cab. Sulselbar ...	42
4.3 SPT Masa PPh Pasal 23 Periode Januari 2023 PT JPLB Cab. Sulselbar....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	51
2 Data Penelitian.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak (*tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Aulia dkk., 2022). Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat di paksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Berbagai jenis pajak diberlakukan untuk memastikan bahwa negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan tersebut. Pajak juga berperan dalam mengatur perekonomian dan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, sehingga penting berpartisipasi dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pajak penghasilan (PPh) seperti yang dijelaskan oleh Resmi (2019), menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud merujuk pada setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1. Peningkatan ekonomis ini bisa bersumber dari dalam atau luar Indonesia dan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau peningkatan kekayaan wajib ng bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. PPh beberapa pasal yang mengatur jenis-jenis penghasilan yang berbeda



dan cara pengenaan pajaknya. Salah satu pasal yang penting dalam PPh adalah Pasal 23, yang mengatur pajak atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap (BUT).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menurut (Mardiasmo, 2019), merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Badan Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jika dalam menghitung serta menetapkan pajak tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga dapat merugikan negara maka petugas yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman mengenai tata cara yang benar dalam pemungutan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system*, dalam *self assessment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor, serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak. Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu emotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu emungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau



bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak (Resmi, 2019). Salah satu yang menggunakan sistem *withholding sistem* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Pemotong PPh pasal 23 adalah Badan Pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran pajak penghasilan. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran pajak penghasilan (Agustina & Isnaini, 2020).

Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan memiliki peran krusial dalam sistem perpajakan. Perhitungan yang akurat memastikan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari kekurangan atau kelebihan pembayaran. Pemotongan pajak oleh yang berwenang, seperti perusahaan atau pemberi kerja, bertujuan untuk



memastikan pajak dibayarkan secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang benar sebelum pendapatan diterima oleh wajib pajak.

Pelaporan pajak penghasilan yang tepat waktu dan benar sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Ini membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, mendukung pengumpulan pendapatan negara yang diperlukan untuk pembiayaan layanan publik, dan menghindarkan wajib pajak dari sanksi atau penalti akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Ketiga aspek ini, jika dilaksanakan dengan baik, mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan efisien.

PT Jasa Prima Logistik BULOG (atau biasa disingkat PT JPLB) adalah anak Perusahaan Perum BULOG yang bergerak dibidang angkutan/transportasi, *freight forwarding*, *warehousing*, *ground handling*, jasa kepabeanan dan administrasi terkait ekspor/impor, *supply chain management* (SCM), serta *fleet management sistem* (fms). Penambahan luasan bisnis ini telah menjadikan PT JPLB menjadi salah satu perusahaan logistik dan angkutan terbesar di Indonesia, dengan didukung oleh jaringan kantor cabang dan kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta ketersediaan armada angkutan yang memadai.

Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah aktivitas bisnis PT Jasa Prima Logistik Bulog (PT JPLB) yang bergerak di bidang jasa dan sewa dibidang angkutan logistik yang menjadikannya bertindak sebagai pemotong PPh pasal 23 bagi perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama dengannya. Tingginya

jasa dan sewa yang dilakukan oleh PT JPLB dengan berbagai an menyebabkan adanya potensi kesalahan dalam proses perhitungan,



pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 23. Kemungkinan ini disebabkan oleh kompleksitas dan banyaknya jenis transaksi yang dikenakan PPh pasal 23. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT JPLB sudah berjalan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, atau masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.

Rumaizah dkk. (2023) meneliti tentang analisis pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa *freight forwarding* PT Gerbang Sinergi Prima yang membahas. Selain itu, Adawiyah & Sari (2024) meneliti tentang analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT Sukses Lintas Samudra. Kedua penelitian ini membahas perhitungan dan juga pemotongan atas PPh pasal 23, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya membahas perhitungan dan pemotongan tetapi juga membahas mengenai pelaporan PPh pasal 23. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah mengenai perencanaan pajak dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Sulselbar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sulselbar?
2. Apakah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sulselbar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sulselbar.
2. Mengetahui perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Jasa Prima Logistik BULOG Cabang Sulselbar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti:

Menambah pengetahuan melalui penerapan ilmu yang didapat dari pembelajaran selama perkuliahan terhadap permasalahan nyata yang terjadi. Selain itu, peneliti dapat terlibat secara langsung dalam mengetahui sejauh mana teori-teori perpajakan dapat membantu permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, khususnya terkait dengan PPh pasal 23.

2. Bagi Pembaca:

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan latar belakang, rumusan masalah, batasan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

NJAUAN PUSTAKA



Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep-konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan, serta keterbatasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2019) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Ernita dan Harahap (2023) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyertakan sebagai kekayaan yang dimiliki. Menurut Eka (2019) pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019) yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.



2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2019) yaitu sebagai berikut.

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/Kota, contoh: Pajak hotel, pajak storan, dan pajak hiburan.



2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan cara untuk menentukan kewenangan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (UU No. 16 Tahun 2000). Sistem ini akan sangat mempengaruhi status dan kedudukan wajib pajak dan otoritas pajak. Jika otoritas pajak memiliki kewenangan yang sangat besar atau lebih besar dari wajib pajak, maka sudah dapat dipastikan bahwa sistem pemungutan pajak tersebut tidak bersifat demokratis dan sebaliknya, jika kewenangan wajib pajak lebih besar dari otoritas pajak maka sistem pemungutan pajak tersebut bersifat demokratis. Bentuk yang paling ideal antara kewenangan otoritas pajak dengan wajib pajak adalah seimbang, dimana wajib pajak dapat mengoreksi otoritas pajak dan sebaliknya. Adapun sistem pemungutan pajak yang sudah sering dipergunakan adalah *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system* (Suastika, 2021).

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap petugas pajak menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Untuk menjalankan *official assesment system* secara maksimal maka harus melewati beberapa tahapan yaitu tahap pendaftaran Wajib Pajak, tahap menghitung pajak, tahap pembayaran pajak tahap pelaporan pajak (Jaya dkk., 2023).

2. *Self Assessment System*

f Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya



pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, otoritas pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Ariffin & Sitabuana, 2022).

3. *Withholding System*

Withholding System merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan otoritas dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain otoritas pajak dan Wajib Pajak (Putri & Indriana, 2020).

2.1.2 Pajak Penghasilan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan, seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2019), merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Resmi (2019) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud merujuk pada setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1. Peningkatan ekonomis ini bisa bersumber dari dalam atau luar Indonesia dan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau peningkatan kekayaan wajib pajak



sangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian simpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pengenaan pajak

kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, atas setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diperoleh dari dalam atau luar Indonesia dalam suatu tahun pajak (Agung, 2011).

2.1.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008, disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;



- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;



ih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 ri asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Objek pajak untuk Wajib Pajak Dalam Negeri adalah penghasilan yang berasal dari dalam dan luar negeri; sedangkan untuk Wajib Pajak Luar Negeri, hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diuraikan bahwa subjek pajak ditentukan sebagai berikut.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Subjek Pajak Orang Pribadi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri mencakup individu yang memiliki tempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dengan niat untuk menetap. Sementara itu, Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri mencakup individu yang tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia dan yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam periode 12 bulan. Kriteria tempat tinggal dan jumlah hari berada di Indonesia menjadi penentu utama status subjek pajak ini, dan aturan ini digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh



individu tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak di Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan

Warisan yang dikategorikan sebagai subjek pajak adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Hal ini karena warisan yang belum terbagi dapat menimbulkan penghasilan, menjadikannya sebagai objek pajak yang dapat dikenai kewajiban pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut.

3. Subjek Pajak Badan

Subjek pajak badan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, adalah badan yang didirikan atau memiliki tempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu seperti; pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Sementara itu, kategori kedua melibatkan badan yang tidak didirikan dan tidak memiliki tempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau mampu menerima penghasilan dari Indonesia tanpa menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) merujuk kepada subjek pajak k usaha yang digunakan oleh individu yang tidak tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam periode 12 bulan,



serta badan yang tidak didirikan dan tidak memiliki tempat kedudukan di Indonesia untuk beroperasi atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.



2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.1.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Dipotong dari penghasilan modal, jasa, atau kegiatan, jika belum kena PPh Pasal 21. Pemotong pajak bertanggung jawab menyetorkan pajak yang dipotong. Tujuannya memudahkan pemungutan pajak dan tingkatkan kepatuhan perpajakan. Pelanggaran berakibat sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. (Mardiasmo, 2019) Berdasarkan kutipan dari Resmi (2019), PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi atau badan, serta bentuk usaha tetap.

PPh Pasal 23 dipotong dari penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain dari pajak yang telah dipotong melalui PPh Pasal 21. Dari penjabaran diatas tersebut menurut penulis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan di Indonesia. Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Pasal 23 merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan pajak dengan cara memotong sebagian dari penghasilan pihak-pihak yang menerima pembayaran dari pihak lain (Prasetyani, 2023).

2.1.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Subjek pajak PPh 23 meliputi orang yang dipotong PPh 23 darinya, Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang yang menyelenggarakan atau bertindak sebagai agen perusahaan asing lainnya. Mereka juga



termasuk orang yang memberikan jasa atau melakukan kegiatan yang belum dikenai pemotongan pajak sebagaimana disebutkan dalam PPh 21 tetapi masih dibayar atau terutang oleh instansi pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri (Syaifuddin & Setyowati, 2023).

2.1.3.3 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pangarian dkk., (2024), terdapat dua kategori objek PPh Pasal 23 ditentukan oleh tarif pajak, yaitu:

1. 15% dari jumlah bruto adalah tarif untuk objek pajak, sebagai berikut:
 - a. Dividen; Ini mencakup semua jenis dividen, apa pun bentuknya, seperti pembayaran kepada pemegang polis dari perusahaan asuransi.
 - b. Bunga; Termasuk bunga, premium dan imbalan atas jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti; Pembayaran atas penggunaan hak atas suatu karya intelektual, seperti hak cipta, paten, dan desain industri.
 - d. Imbalan yang tidak dikenai PPh Pasal 21, seperti hadiah, penghargaan, bonus, dan insentif lainnya.
2. Untuk objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, yakni sebagai berikut:
 - a. Pembayaran sewa dan pendapatan lain dari penggunaan properti, tidak termasuk pembayaran sewa dan pendapatan lain dari penggunaan properti yang dikenakan pajak berdasarkan PPh Final.
 - b. Upah yang terkait dengan layanan manajemen, layanan teknis, layanan konsultasi, jasa konstruksi, dan layanan lainnya. selain jasa yang sudah potong PPh 21.



2.1.3.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah beberapa contoh jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Pitriyadi dkk., 2024):

1. Pendapatan yang diterima bank: Ini termasuk bunga, dividen, dan laba dari bank.
2. Sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi: Sewa yang dibayarkan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli aset di kemudian hari tidak dikenakan PPh Pasal 23.
3. Dividen dari perusahaan: Dividen yang diterima oleh perusahaan lain (termasuk PT, koperasi, BUMN, dan BUMD) dari perusahaan lain yang didirikan di Indonesia tidak dikenakan PPh Pasal 23.
4. Bagian laba bagi anggota: Anggota dari perseroan komanditer, firma, kongsi, dan pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif tidak dikenakan PPh Pasal 23 atas bagian laba yang mereka terima.
5. Penghasilan dari jasa keuangan: Penghasilan yang dibayarkan kepada perusahaan yang menyediakan jasa keuangan seperti penyaluran pinjaman / pembiayaan tidak dikenakan PPh Pasal 23.

2.1.3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Adang dkk., (2023), terdapat dua cara perhitungan PPh Pasal 23 berdasarkan tarif pajak, yaitu

1. Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penerimaan bruto dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah, yaitu: (PPh Pasal 23 = Tarif 15% x Penghasilan Bruto).



perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas imbalan dengan jasa k, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain

jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. (PPh Pasal 23 = Tarif 2% x Penghasilan Bruto tidak termasuk PPN).

2.1.3.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pratiwi & Rizky (2023), pemotong PPh 23 diantaranya:

1. Instansi pemerintah
2. Subyek pajak luar negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk usaha tetap / BUT
5. Perwakilan instansi luar negeri lain
6. Wajib pajak pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 diantaranya:
 - a. Pejabat pembuat akta tanah, dokter, arsitek, akuntan.
 - b. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.1.3.7 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal ini tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur

pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja

- a. Pada pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan



buat penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan menggunakan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak bila sudah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah menerima validasi. SSP dianggap sah Bila sudah divalidasi menggunakan nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran merupakan kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menjadi daerah pembayaran pajak. Tata cara Pelaporan PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.

Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 November



alam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari

kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah (Rizqi & Subandoro, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Jaya (2020), meneliti tentang analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Louisz International penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Louisz International sesuai dengan sistem Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif membandingkan pajak penghasilan pasal 23 PT. Louisz International sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Hasil penelitian diperoleh perhitungan menggunakan tarif 2% dari nilai bruto invoice dan tarif 100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP, untuk memotong Pajak Penghasilan pasal 23 PT. Louisz International melakukan pemotongan setiap akhir bulan pembayaran invoice, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International setiap tanggal 20 bulan takwim.

Sari & Adawiyah (2024) meneliti tentang analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT Sukses Lintas Samudra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tata cara pemotongan PPh pasal 23 pada jasa pengiriman barang, serta upaya yang dilakukan PT. Sukses Lintas Samudra dalam pemotongan PPh Pasal 23. Teknik Pengumpulan data dalam


ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari Hasil ditemukan masih terdapat beberapa pemotongan PPh Pasal 23 yang



tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 2%. Kendala yang dihadapi PT. Sukses Lintas Samudra dalam pemotongan PPh Pasal 23 adalah tidak adanya komunikasi antara finansial dan pelanggan saat mentransfer komisi penjualan yang telah dipotong PPh pasal 23.

Rumaizha dkk., (2023) meneliti tentang analisis pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa *freight forwarding* PT Gerbang Sinergi Prima. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perlakuan dan perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 dengan memperhatikan kegiatan Jasa *Freight Forwarding*. penulis melakukan analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT Gerbang Sinergi Prima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil analisis pajak penghasilan yang dikenakan PPh 23 untuk kegiatan jasa *freight forwarding* PT Gerbang Sinergi Prima telah sesuai dengan PPh Pasal 23 atas perlakuan dan penghitungan PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP namun tidak bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

